

PENYERTAAN MODAL

2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 6, LD 2020/NO. 6, TLD 6, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu menyerahkan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019 ; Perda Propinsi Daerah Tk I Jateng No. 6 Tahun 1999; Perda Propinsi Daerah Tk I No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Grobogan No. 15 Tahun 2012; Perda Kab.n Grobogan No. 1 Tahun 2020
 - Penyertaan modal Daerah kepada BUMD berdasarkan akuntabilitas, Kepastian Hukum, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, penguatan BUMD, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Penyertaan Modal dalam Perd aini diberikan kepada: a. PT Bank Jateng, b. PT Jamkrida Jateng, c. Perusahaan Daerah Air MinumPurwa Thirta Dharma Kabupaten Grobogan, d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2020